

Peran Masyarakat dalam Mengawasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Karangtengah)

Maya Rachmita Agustin¹, Thiana Choerunnissa Febry Ruswandi²

Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Putra¹

Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Putra²

maya.rachmita_ak22@nusaputra.ac.id¹
thiana.choerunnissa_ak22@nusaputra.ac.id²

Abstrak: Dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa, masyarakat memiliki hak dan kewajiban, serta peran sebagai penjaga dan pengawas untuk memastikan dana tersebut digunakan secara transparan, efektif serta efisien untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri ini juga disebutkan bahwa pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan prioritas dalam penggunaan dana desa. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis pendekatan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan dari hasil wawancara langsung dengan responden dan data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, melainkan melalui penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam mengawasi transparansi pengelolaan dana desa baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masyarakat juga berperan aktif dalam mengawasi akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kata kunci: Dana desa, peran masyarakat, transparansi, akuntabilitas

Abstract: In the decision-making process in the management of village funds, the community has rights and obligations, as well as the role of guardian and supervisor to ensure that the funds are used transparently, effectively and efficiently for the benefit of the community. As explained in Article 13 of this Ministerial Regulation, it is also stated that the village government must include the community in determining priorities in the use of village funds. The aim is to describe how the role of the community in overseeing the transparency and accountability of village fund management. This type of approach is descriptive with a qualitative approach. The type of data used in this research is primary data generated from direct interviews with respondents and secondary data not obtained directly from the source, but through previous research. The results of this study indicate that the community has an important role in overseeing the transparency of village fund management from the planning, implementation, and evaluation stages. The community also plays an active role in overseeing the accountability of village fund management from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages.

Keyword: Village funds, community role, transparency, accountability

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa menjadi perhatian utama di Indonesia sejak Undang-Undang Desa tahun 2014 diberlakukan. Pengelolaan dana desa merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam pemberdayaan serta pembangunan di tingkat masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan dana desa sejak 2015 dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan ditingkat desa pada berbagai aspek pembangunan.

Menurut Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Dana Desa merupakan bagian dari alokasi dana yang diberikan kepada desa. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan dalam pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan di desa. Dana Desa berfokus pada program-program untuk menangani kemiskinan, program ketahanan pangan dan hewani, mencegah dan mengurangi stunting, serta mendukung program-program prioritas desa melalui bantuan modal kepada BUM Desa.

Melalui bantuan dana desa ini pemerintah desa diberi wewenang untuk mengelola dana desa secara teratur, transparan, bertanggung jawab, serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa.

Masyarakat memiliki hak dan kewajiban, serta peran sebagai penjaga dan pengawas dalam proses pengambilan keputusan terkait dana desa. Sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara jelas, efektif, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 13 dalam peraturan menteri ini juga disebutkan bahwa pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa.

Meskipun dana desa telah dialokasikan, masih terdapat masalah terkait kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan menghambat pembangunan desa. Untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dan dialokasikan dengan benar, transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan. Selain itu, terkadang pada realitanya, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan dana desa karena dominasi peran pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan peran masyarakat itu sendiri. Kebijakan desa biasanya disusun oleh elit desa tanpa melibatkan proses pembelajaran dan partisipasi yang memadai dari seluruh elemen masyarakat desa. Masyarakat biasanya tidak memahami proses pembentukan program secara menyeluruh dan hanya bertindak sebagai penerima keputusan dan hasil program. Selain itu, masyarakat desa seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan keuangan dana desa dikarenakan terbatasnya akses informasi. Akibatnya, mereka tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Kurangnya partisipasi dalam pengawasan ini mengakibatkan banyaknya kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa. (Herli, M 2023)

Oleh karena itu, pengawasan dan pemantauan yang ketat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa harus

digunakan secara efisien, tepat, serta sesuai dengan tujuannya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Desember lalu dalam rapat terbatas mengenai penyaluran dana desa 2020. Jokowi menyampaikan “Saya meminta agar penggunaan dana desa mendapat pendampingan sepenuhnya dari manajemen di lapangan, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efisien, akuntabel, serta transparan, dan melibatkan partisipasi warga desa dalam pengawasannya.”

Pemilihan Desa Karangtengah sebagai studi kasus dipertimbangkan karena Desa Karangtengah sudah mengelola dana desa dengan mengikutsertakan masyarakat. Namun, di Desa Karangtengah, peran masyarakat dalam mengelola keuangan desa tersebut masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah penganggaran dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi transparansi pengelolaan dana desa dan bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi akuntabilitas pengelola dana desa.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency Theory atau yang dikenal sebagai Teori Keagenan, merujuk pada konsep yang menggambarkan hubungan antara pihak utama (*principal*) dengan pihak kedua (*agent*). Teori keagenan menggambarkan kondisi di mana prinsipal menugaskan pihak lain (agen) untuk menjalankan tugas-tugas tertentu atas nama mereka. Prinsipal memberikan kekuasaan pengambilan keputusan tertentu kepada

agen (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam hal ini, masyarakat atau warga sebagai pihak pertama atau *principal* dan pemerintah desa sebagai pihak kedua atau *agent* (Saputra, Salihi, and Afriyadi 2023).

Maka, berdasarkan uraian tersebut, masyarakat merupakan pihak pertama yang akan memainkan peran penting dalam tata kelola pemerintahan untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan di wilayahnya serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mereka juga memastikan bahwa dana desa tidak disalahgunakan atau disimpangkan oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan prinsip *Good Governance*, yang menyatakan bahwa suatu pemerintah akan berjalan dengan baik jika masyarakat dilibatkan dalam keberlangsungannya. Sementara itu, pemerintah desa sebagai instansi yang memegang kekuasaan tertinggi akan berperan sebagai pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan desa yang maju, mandiri, dan kuat.

Namun, teori keagenan dapat menimbulkan hubungan yang informasi asimetris (*information asymmetry*) antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Yaitu suatu situasi di mana penyedia informasi (*preparer*) dan pengguna (*user*) tidak seimbang dalam memperoleh informasi, sehingga dapat mengakibatkan kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*). Situasi seperti ini dapat terjadi dalam pengelolaan dana desa, di mana pemerintah desa sebagai agen memiliki akses lebih banyak terhadap informasi mengenai keuangan desa daripada masyarakat sebagai

principal. Adanya asimetri informasi dapat menyebabkan kaburnya makna informasi akuntansi sehingga tidak mampu mencerminkan kinerja sesungguhnya dari pemerintah desa.

Transparansi

Makna transparansi adalah ketika pemerintah memberikan informasi mengenai kepada para pemangku kepentingan tentang pengelolaan sumber daya publik. Para pemangku kepentingan harus memiliki akses terhadap informasi keuangan dan informasi lain yang relevan dengan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik pemerintah. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dianggap penting (Mardiasmo, 2021).

Transparansi menunjukkan bahwa pemerintah desa bersifat terbuka dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi tentang bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (Ramadhani & Yuliati, 2021).

Tujuan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah agar standar hukum dan etika yang berlaku dapat menjadi panduan bagi aparat desa, serta untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap amanat yang diberikan oleh masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian, transparansi dilakukan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan program dan kebijakan serta sumber daya yang digunakan kepada publik (Nur, 2019).

Akuntabilitas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mencakup seluruh proses keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan

dan pelaporan, hingga pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat atas keberhasilan dan kegagalannya, sebagai bahan evaluasi di tahun-tahun mendatang.

Akuntabilitas merupakan kewajiban seorang pemimpin dalam sebuah organisasi untuk memberikan laporan tentang kinerjanya kepada para pemangku kepentingan yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut.

Istilah akuntabilitas secara harfiah dalam Bahasa Inggris disebut dengan *accountability* yang merujuk pada kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk melaporkan dan mengungkapkan semua tindakan dan keputusan yang menjadi tanggung jawab mereka (Hizazi, 2020:4).

Akuntabilitas publik adalah ketika pihak penerima pengalihan (agen) bertanggungjawab untuk menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan fakta yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi pengalihan (prinsipal), serta memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2019).

Peran Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran sebagai seseorang yang memerankan karakter dalam sandiwara (film), tukang lawak dalam pertunjukan makyong, atau sebagai kumpulan perilaku yang dianggap penting bagi individu yang ada dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2009) peran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara aktif sesuai dengan posisi atau status seseorang.

Status dan posisi ini ditentukan oleh struktur sosial, dan setiap individu diberikan peran yang berbeda. Menurut Soerjono Soekanto terdapat tiga jenis peran, yaitu:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah seseorang yang selalu berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Aktivitas ini dapat diamati atau dinilai berdasarkan kehadiran dan kontribusi mereka terhadap organisasi yang bersangkutan.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merujuk pada tindakan seseorang yang hanyaterlibat atau aktif dalam situasi atau waktu tertentu yang diperlukan.

3. Peran Pasif

Peran pasif hanya digunakan sebagai simbol dalam situasi tertentu di masyarakat dan merujuk pada suatu peran yang tidak aktif yangdilakukan oleh seseorang

Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa meliputi semua hak dan kewajiban desa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Prosesnya harus didasarkan pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Transparan

Untuk memastikan bahwamasyarakat menerima informasi yang adil, jujur dan tidak memihak tentang semua rincian yang terkait dengan penggunaan dana desa, proses pengelolaan dana desa harus transparan.

2. Akuntabel

Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa terkait segala kegiatan dan hasil akhir yang dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa sesuai derngnan ketentuanhukum yang berlaku.


3. Partisipasif

Masyarakat harus dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa, penggunaan dana desa, dan menikmati hasil pengelolaan dana desa.

4. Disiplin Anggaran dan Tertib

Dana desa harus diproses sesuai dengan jadwal yang tepat dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kerangka Berpikir



METODOLOGI

Jenis pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan ini dinilai mampu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, pandangan masyarakat terkait peran dan tugas mereka dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, cerminan, atau gambaran yang sistematis serta menggambarkan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini berlokasi di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). Data utama (primer) diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data pendukung (sekunder) diperoleh melalui penelitian terdahulu.

Teknik wawancara juga dipilih karena memungkinkan peneliti dapat berinteraksi langsung dengan responden sehingga hal tersebut dapat memungkinkan peneliti menggali lebih dalam informasi dari responden mengenai pengalaman langsung dan pandangan informan yang terkait dengan topik penelitian. Untuk menggunakan metode wawancara ini, peneliti melakukan persiapan dengan membuat pertanyaan yang relevan dan terstruktur serta memilih responden yang representatif. Wawancara kemudian dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman serta pengalaman responden dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

Peneliti memilih untuk melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang terkait dengan penelitian. Informan pertama yaitu Kepala Desa yang merupakan pemimpin tingkat lokal dan memiliki otoritas langsung untuk mengelola dana desa. Informan berikutnya adalah anggota badan pengawas seperti Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana desa. Informasi berikutnya berasal dari anggota lembaga masyarakat desa seperti Karang Taruna yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan masyarakat, di mana mereka lebih memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Informan selanjutnya adalah masyarakat

yang tinggal di desa dan aktif terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, atau politik di desa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Masyarakat dalam Mengawasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangtengah Perencanaan

Untuk mengawasi transparansi pada tahap perencanaan, masyarakat desa dapat berperan aktif dalam Musrenbangdes. Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, kepala desa menyelenggarakan Musrenbang untuk membahas dan mempresentasikan rencana desa. Musrenbangdes dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan berbagai anggota masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan.

“Untuk pengelolaan dana desa itu kan desa suka mengadakan Musrenbangdes, ada Musdus juga. Nah biasanya musyawarah tersebut dihadiri dari berbagai pihak, baik dari tokoh masyarakat, BPD, dan aparat desa.” Ujar Ojak selaku Sekretaris Karang Taruna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, masyarakat desa Karangtengah dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa. Masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah (Musrenbangdes) untuk membahas tujuan dan kebutuhan pembangunan desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah mereka. Pendapat-pendapat tersebut kemudian diolah, dipilah, dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan, yang digolongkan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak dan harus diutamakan. Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat dijaga melalui peran aktif masyarakat

dalam proses perencanaan.

“Kita, semua masyarakat itu bisa menyampaikan usulan dan juga kebutuhan masyarakat dan nantinya akan dibahas di musyawarah seperti musrenbangdes, dibahas juga nantinya dari usulan dan aspirasi itu mana yang sifatnya lebih penting dan mana yang sifatnya bisa ditunda terlebih dahulu.” ujar Asep selaku Tokoh Masyarakat

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa mendorong peran masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Peran aktif masyarakat ini dapat diwujudkan dengan memberikan hibah berupa uang, barang, atau jasa dari masyarakat kepada pemerintah desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fachrun, 2020). Peran masyarakat dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk peran yang dilihat dari jumlah/banyaknya yang berperan aktif (Hasmarini et.al, 2022). Misalnya tenaga, materi, bahan dan sebagainya. Seperti yang disebutkan oleh Asep Mawardi selaku tokoh masyarakat:

“masyarakat cukup berperan aktif, seperti dari segi sumbangan secara material, secara pemikiran, maupun secara tenaga.”

Selain itu, masyarakat juga dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa selama tahap pelaksanaan nya. Misalnya, dalam program pembangunan infrastruktur desa, masyarakat desa terlibat dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Selain itu, masyarakat juga dapat mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sebagaimana

mestinya.

“...kalo misalkan lagi kerja bakti atau ada kegiatan di desa kita ajak masyarakat supaya masyarakat tahu keadaan desa itu seperti apa, jadi masyarakat juga bisa berperan aktif dan tahu dipakai untuk kegiatan apa aja dana desa itu.”

Untuk mempermudah penyebaran informasi terkait program dana desa, pemerintah desa Karangtengah memasang papaninformasi yang berisi jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang berlangsung. Selain itu, Desa Karangtengah juga menyampaikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan dana desa melalui media sosial. Upaya berbagi informasi ini dilakukan oleh pemerintah desa sebagai langkah untuk mewujudkan keterbukaan dalam pelaksanaan dana desa.

“Segala bentuk kegiatan, segala bentuk anggaran yang keluar ada pada madding desa, dan sekarang sudah ada aplikasi bernama Simpel Desa. Apalagi sekarang desa juga sudah memiliki akun media sosial untuk kegiatan atau observasi sudah ada di Instagram dan Facebook desa.”

Dengan demikian, melalui peran aktif masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan, keterlibatan dalam program pembangunan, berperan sebagai tenaga kerja, mengawasi pelaksanaan program, serta memperoleh informasi terbaru, masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi transparansi pengelolaan dana desa selama tahap pelaksanaan.

Evaluasi

Mengevaluasi pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan untuk mengungkap hambatan dan kesulitan yang menghalangi program-program tersebut untuk diimplementasikan secara efektif. Kegiatan evaluasi yang dilakukan meliputi

pemantauan terhadap realisasi anggaran, kesesuaian penggunaan dana dengan rencana, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa.

Pada tahap evaluasi, masyarakat berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, dengan memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan tersebut telah berhasil. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu pemerintah desa untuk memberikan kritik yang membangun agar pelaksanaan program dapat selesai tepat pada waktunya. Masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran tersebut melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Karangtengah.

“BPD menyerap semua aspirasi, kritik, dan saran masyarakat, jadi BPD yang berurusan dan akan disampaikan ke Pak Kades. Yang nantinya akan bermusyawarah bersama bagaimana solusinya” ujar Muhiddin selaku ketua BPD.

2. Peran Masyarakat dalam Mengawasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan

Masyarakat perlu mengawasi pengelolaan dana desa agar efektif dan efisien. Desa Karangtengah juga melibatkan peran masyarakat dalam mengelola dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangtengah dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, peran masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam perencanaan pengelolaan dana desa Karangtengah. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan APB Desa, akan tercipta rasa kepemilikan yang

kuat terhadap pengelolaan dana desa, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Masyarakat Desa Karangtengah dapat memberikan masukan dan mengawasi proses perencanaan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih partisipatif.

“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, masyarakat disini sudah mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa sejak adanya pergantian kepala desa. Masyarakat juga sekarang bisa memberikan masukan dan mengawasi proses perencanaan pengelolaan dana desa...” ujar Cholic selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat masyarakat terlibat aktif masyarakat dalam memantau kegiatan dan penggunaan dana desa, sehingga akan tercipta kontrol sosial yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa. Masyarakat melaporkan temuan-temuan jika ada indikasi penyalahgunaan dana kepada pemerintah desa atau BPD. Adanya peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini turut disampaikan oleh Asep Mawardi selaku tokoh masyarakat. Ia menyatakan:

“Semua unsur masyarakat dilibatkan seperti tokoh masyarakat baik itu rt/rw. Ada undangan dari kepala desa, BPD, serta pemerintah desa yang lain untuk datang pada rapat pengelolaan dana desa seperti musrenbangdes, musdus, dan lainnya.”

Salah satu bagian dari peran masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah menemukan alternatif sehingga masyarakat dapat mencapai kata sepakat tentang berbagai gagasan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Pengawasan

dana desa dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan akan memenuhi kebutuhan masyarakat desa, oleh karena itu masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui pertemuan-pertemuan.

“...salah satu bagian bagian dari peran masyarakat tersebut adalah menemukan alternatif-alternatif sehingga masyarakat dapat mencapai kata sepakat...masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, ide, saran atau apapun terkait pengelolaan dana desa, nantinya aspirasi tersebut kami bahas dalam forum rapat, seperti musdus, musrembang...” ujar Cholic selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Penatausahaan

Dalam konteks pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahap penatausahaan, peran masyarakat sangat penting. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi terkait penatausahaan dana desa, termasuk rincian anggaran, realisasi, dan dokumentasi keuangan lainnya. Dengan adanya kewajiban transparansi dan akuntabilitas yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, masyarakat dapat memantau proses penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

Dengan melakukan pemantauan terhadap proses penatausahaan ini, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa dicatat dengan benar dalam buku kas umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan membantu masyarakat Desa Karangtengah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur

dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

“... masyarakat desa berhak untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa, seperti rincian anggaran, realisasi, dan dokumentasi keuangan lainnya...” ujar Cholic selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Pelaporan

Dalam konteks pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahap pelaporan, peran masyarakat sangat penting. Dengan adanya forum musyawarah dusun, masyarakat memiliki kesempatan untuk secara langsung mengawasi dan mengevaluasi laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa. Melalui forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, serta melakukan pemantauan terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan. Tujuan dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana dana desa dikelola, untuk keperluan apa dana tersebut dialokasikan, siapa yang meniadisasikan dari alokasi dana desa tersebut, serta apakah alokasi dana tersebut tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat berperan sebagai pengawas yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana desa pada tahap pelaporan.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan ini, diharapkan bahwa pemerintah desa akan lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu memastikan bahwa alokasi dana desa benar-benar memberikan manfaat yang

maksimal bagi seluruh warga desa. Seperti yang dikatakan oleh Ojak selaku Sekretaris Karang Taruna:

“Peran masyarakat dalam mengawasinya yaitu harus mengetahui jadwal pencairan dana desa tersebut kapan, untuk apa dana desa tersebut, untuk siapa dana desa tersebut diberikan, dan apakah sudah sesuai dengan tujuan dana desa tersebut, yang nantinya akan diadakan dalam rapat-rapat tertentu seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan Musdus (Musyawarah Dusun).”

Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa, peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi akuntabilitas dan transparansi. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjadi acuan utama dalam menetapkan kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada pihak yang berwenang. Laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diakses oleh masyarakat, memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa laporan tersebut disusun dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan serta peraturan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga dapat menilai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan. Dengan adanya musyawarah dusun, masyarakat dapat membahas bersama laporan pertanggungjawaban tersebut dan menindaklanjuti temuan yang mungkin perlu ditindaklanjuti. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini akan membantu menciptakan pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan dana

desa, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

“...pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses laporan pertanggungjawaban dana desa dengan melihat pengumuman di mading desa, atau bisa lihat di media sosial pemerintah desa, seperti Instagram.” ujar Cholic selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

KESIMPULAN

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi transparansi pengelolaan dana desa. Pada proses perencanaan masyarakat dapat berperan aktif dalam musrenbangdes, pada tahap pelaksanaan masyarakat dapat berperan dalam bentuk pemberian sumbangan, keterlibatan dalam program pembangunan, dan berperan sebagai tenaga kerja. Kemudian bentuk peran masyarakat dalam tahap evaluasi yaitu dengan memberikan masukan, saran, dan kritik kepada pemerintah desa yang dapat disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan keberhasilan program yang dilaksanakan.

Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa, kontrol sosial yang efektif dapat diciptakan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana desa dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi terkait penatausahaan dana desa, sehingga dapat memastikan pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan pemerintah desa akan lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel di tingkat desa.

SARAN

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan upaya dalam memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada masyarakat terkait rencana penggunaan dana desa, proses penyaluran, dan pertanggungjawaban anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat penyediaan informasi secara terbuka melalui media sosial, website resmi desa, dan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat
2. Perlu adanya peningkatan partisipasi dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dapat mengadakan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengawasan dana desa, serta memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan keluhan terkait penggunaan dana desa.
3. Implementasi monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan secara optimal. Pemerintah desa harus memastikan bahwa kegiatan monitoring meliputi pemantauan terhadap realisasi anggaran, kesesuaian penggunaan dana dengan rencana, serta keterlibatan masyarakat dalam

proses pengelolaan dana desa dilakukan secara teratur dan transparan. Dengan demikian, potensi penyelewengan dana desa dapat diminimalisir dan efisiensi penggunaan dana desa dapat terjamin.

4. Pentingnya memperkuat peran Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Karang Taruna dapat lebih aktif melibatkan pemuda dan pemudi desa dalam proses monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa, serta memberikan edukasi terkait pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, Desa Karangtengah dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Desa Karangtengah.

REFEREENSI

Jurnal

Ahmad Jauharul Aknana. 2020. "PERAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGANAN

PENGADUAN MASYARAKAT (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)." *IAIN Tulungagung* 4: 12–42.

Amartya, Thariza. 2022. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2021)." *Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu* 19: 12–38.

Azaria, Regina. 2020. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Kudus)BAB II." *Skripsi*: 12–35.

Eva Nabila, F., Isna, A., & Sukarso. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas). *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 195–205.

Evita Dewi, D., & Hari Adi, P. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*, 03(02), 287–299.

Fachrun, M., Muhiddin, A., Hardi, R., & Randhy Akbar, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2576. <https://doi.org/10.32669/village>

Hasmarini Ariestin Waruwu, Erika Revisa, and Muryanto Amin. 2023. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara." *Perspektif* 12(1): 161–70. doi:10.31289/perspektif.v12i1.8415.

Herli, Mohammad. "Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Di Desa." <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/18>.

Nugroho, Prihasantyo Siswo, Panca Wahyuningsih, and Siti Alliyah. 2022. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(1): 1–19.

Oktavia, Elsi. 2022. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman." *Skripsi* (8.5.2017): 2003–5.

Pratiwi, Risti, Susi Dwi Mulyani, and Noradiva Hamzah. 2024. "Asimetri Informasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Dan Etika Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi." 19(1): 41–58.

Rijal, Moh Syamsul, and Lilik Handajani. 2021. "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance." 31(12).

Saputra, Yogi, Salihi, and Afriyadi. 2023. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas." 3(1): 119–24.

Wahyu. 2018. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa." *Skripsi*: 1–26.

Zhafira, Alya, Maya Febrianty Lautania, and Aida Yulia. 2022. "Akuntabilitas Pengelolaan DanaDesa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya." 7(1): 131–43.

Undang-undang

"Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana DesaTahun 2024." 2023. : 5–24.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Undang-undang*. doi:10.25299/dp.2021.vol37(3).8933

Internet

Herli, Mohammad. "Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan DesaDalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Di Desa." <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/18>.

Indonesia, C. N. N. (2019, December 11). Jokowi minta masyarakat awasi penggunaan dana desa. *Ekonomi*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191211143925-532-456061/jokowi-minta-masyarakat-awasi-penggunaan-dana-desa>